

The software is a free version,upgrade it into the registered version,please visit the website to access more.
www.officeconvert.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wee Karou No. - Waikabubak –Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. Nomor (0387) 21468 Fax (0387)21468 – Email : wesumba@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TERPADU**

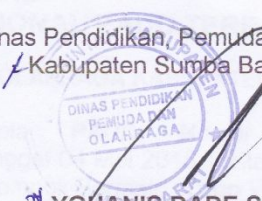
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

- Membaca : Surat dari Pengelola PAUD Nomor. 05/Kelompok Bermain/SB/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "**Togo Woko Waja**";
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain Lolowatu maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Togo Woko Waja, Desa Weelibo, Kecamatan Lamboya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 06 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,


YOHANIS DADE, SH
PEMBINA UTAMA MUDA – IV/C
NIP. 19601225 199103 1 005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.